

**ANALISIS YURIDIS PERALIHAN HAK MEWARIS DALAM PERKAWINAN
BEDA AGAMA ANTARA SUAMI MUSLIM DAN ISTRI BESERTA
KETURUNAN YANG BERAGAMA KRISTEN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NUR RACHMI WIDOWATI

NIM. 115010109111004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**ANALISIS YURIDIS PERALIHAN HAK MEWARIS DALAM PERKAWINAN
BEDA AGAMA ANTARA SUAMI MUSLIM DAN ISTRI BESERTA
KETURUNAN YANG BERAGAMA KRISTEN**

Nur Rachmi Widowati

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email : miyuko_midha@yahoo.com

ABSTRAKSI

Artikel ilmiah ini berisikan tentang analisis peralihan hak mewaris dalam perkawinan beda agama antara suami muslim dan istri beserta keturunan yang beragama Kristen. Analisis ini menggunakan dua putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan Nomor 16 K/AG/2010 tentang penetapan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Karya ilmiah hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan content analysis karena meskipun ini merupakan suatu karya ilmiah yang menganalisis suatu hukum, namun masih dibutuhkan sumber bahan dari wawancara terbatas ke beberapa orang yang ahli hukum. Jenis dan sumber data primer, sekunder maupun tersier diolah secara kualitatif dengan cara menganalisa isu hukum yang ada dengan norma-norma serta peraturan yang berlaku dimasyarakat. Teknik analisa ini akan memaparkan secara terperinci tentang kasus pembagian harta warisan bagi perkawinan beda agama melalui pendekatan analitis, dengan cara menelaah secara konseptional untuk mengetahui praktik penerapannya dalam putusan-putusan hukum.

Kata Kunci : Peralihan, Hak Mewaris, Perkawinan Beda Agama, Suami Muslim. Istri Kristen, Anak Kristen

ABSTRACT

This scientific article about analysis contained transition different religious rights mewaris in marriage between husband and wife of muslim and christian religious. This analysis using two supreme court ruling number k / ag / 368 1995 and 16 k / ag number of 2010 on the provision of probate wajibah for different religious heir to heir apparent. Scientific work these laws using methods research juridical normative with the approach content analysis because even though it is a scientific work that analyzes a law, but are still needed a source of materials from interviews confined to some people who jurist. Type and data resources primary, secondary and tertiary processed in qualitative manner analyzes issue legal with norms and regulations in some community. he technique of this analysis will explain his case in detail about the division of the estate of inheritance for marriage difference with the analytical, religion in a manner as to elucidate in konseptional to know practice law in awards of the implications

Key Words: Inheritance, Rights Of Passage, Different Religious Marriage, Husband And Muslim. Wife Of Christian, Christian Child

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu hal pokok yang penting dan wajib dilakukan oleh manusia untuk meneruskan keturunan hidup dari manusia tersebut. Perkawinan sendiri oleh setiap agama, adat dan kebiasaan memiliki cara masing-masing untuk mengesah sepasang anak manusia yang ingin membina hubungan rumah tangga. Sebelum melangkah lebih jauh, dapat diberikan definisi dari perkawinan itu sendiri secara umumnya, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dan melahirkan anak keturunan¹. Keberagaman pelaksanaan dsri perkawinan ini yang kemudian menjadi masalah yang rumit. Selain untuk memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan, perkawinan juga memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka dari itu, masing-masing agama mengatur tersendiri bagaimana suatu pelaksanaan dari perkawinan tersebut.

Hubungan manusia seiring dengan perkembangan jaman juga mengalami perkembangan. Seseorang tidak hanya berhubungan dengan orang dari golongannya sendiri saja, melainkan juga berhubungan dengan orang dari golongan lain. Berawal dari perkenalan antar golongan ini kemudian munculah suatu perkawinan campuran. Salah satu macam dari perkawinan campuran ini adalah perkawinan campuran antar agama. Definisi dari perkawinan campuran sendiri adalah suatu perkawinan orang-orang Indonesia da nada dibawah hukum yang berlainan². Dfinisi yang disebutkan diatas merupakan definisi yang berasal dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau biasa disebut dengan GHR. GHR ini merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk mengatur adanya perkawinan campuran yang salah satunya merupakan perkawinan antar agama.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah memiliki cita-cita untuk menyatukan Undang-Undang yang terbagi-bagi pada masa penjajahan Belanda. Salah satu unifikasi yang dilakukan adalah unifikasi dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Pada zaman pemerintahan Belanda hukum perkawinan tedapat beberapa, yairu hukum perkawinan adat yang berlaku bagi masyarakat pribumi, hukum perkawinan perdata bagi masyarakat Eropa dan golongan Tionghoa serta timur asing, hukum perkawinan

¹ Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**. Sinar Grafika. Jakarta 2004. Hlm 3

² Sudargo Gautama, **Segi Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran**. Penerbit Alumnii. Bandung. 1973. Hlm 1

Islam bagi masyarakat yang beragama Islam, serta GHR yang berlaku bagi masyarakat yang menikah dengan perkawinan campuran. Unifikasi yang dilakukan oleh pemerintah ini didalamnya juga menyebutkan adanya perkawinan campuran, namun definisi dari perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan adalah “ perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan”. Berdasarkan dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan secara kasar bahwa hukum perkawinan campuran antar agama sudah tidak lagi diatur atau bisa dikatakan tidak diakui. Persoalan yang terjadi di kemudian hari adalah makin banyak pasangan yang ingin melakukan perkawinan tetapi tetap pada keyakinan masing-masing, tidak diaturnya hukum perkawinan antar agama ini kemudian membuat pasangan ini mencari alternatif dengan mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil agar terlindungi secara hukum Negara.

Meskipun secara hukum pernikahan mereka telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, akibat dari perkawinan mereka ketika salah satu dari mereka meninggal tetap bermasalah. Salah satu contoh adalah apabila salah satu dari mereka yang beragama muslim meninggal, otomatis hukum yang digunakan dalam pembagian warisan adalah hukum Islam. Namun dalam hukum Islam sendiri mengatur tidak adanya pewarisan dalam hal apabila berbeda agama. Hal ini tentu saja menimbulkan kesenjangan antara keluarga karena bagaimanapun mereka telah hidup bersama dengan damai walau berbeda keyakinan, namun tidak berhak untuk mendapatkan harta penginggalan pewaris yang Bergama muslim tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan adanya kasus yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan persoalan waris dari warga negara Indonesia yang melangsungkan pernikahan beda agama antara suami muslim dan istri beserta keturunan yang beragama Kristen?
2. Mengapa pewarisan Islam tidak mengatur pemberian harta warisan pada istri dan keturunan yang beragama non Islam?

C. METODE

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis normatif yang dimana jenis penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis seluruh bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer, bahan hukum tersier, maupun bahan hukum sekunder guna menjawab isu permasalahan yang menjadi fokus penelitian³. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dimana dalam penelitian ini menganalisis adanya kekosongan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan menganalisis putusan dari Mahkamah Agung yang salah satunya telah menjadi yurisprudensi. Pendekatan lain yang dipakai adalah pendekatan analitis yaitu pendekatan terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik⁴. Secara normatif pendekatan ini memberikan argumentasi yuridis terhadap kasus pembagian harta warisan yang ada dari perkawinan beda agama dengan kekhususan pada suami Islam dengan istri beserta keturunan yang beragama Kristen.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer penelitian ini berasal dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan pewarisan, serta putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek analisis, bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah bahan hukum pendukung yang berasal dari literature-literatur yang ada yang dapat menjelaskan kedudukan dari fokus penelitian serta wawancara terbatas dengan beberapa ahli hukum dari pengadilan, maupun praktisi hukum. Bahan hukum tersier penelitian ini adalah kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan beberapa jurnal online

Selanjutnya jenis dan sumber bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik *content analysis*. Penulis mengambil teknik ini dikarenakan teknik analisis ini adalah teknik analisis dengan metode *normatif*, yaitu bahan hukum yang sudah ada, dengan

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana. Jakarta. 2010. hlm 96

⁴ *Ibid.* hlm 310

mengkomparasikan pada kenyataan yang ada di lapangan dengan cara wawancara terbatas kepada beberapa ahli hukum.

D. PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaturan Persoalan Waris Dari Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Beda Agama Antara Suami Muslim dan Istri Beserta Keturunan Yang Beragama Kristen

Perkawinan beda agama pada awalnya diatur oleh pemerintah Belanda melalui GHR, namun setelah adanya unifikasi pada masa kemerdekaan Negara Indonesia, perkawinan beda agama secara eksplisit tidak diatur oleh pemerintah. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ini terdiri dari 3 hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Adanya Rakernas pada tahun 1985 yang diadakan oleh Mahkamah Agung menetapkan bahwa apabila seorang pewaris meninggal, maka hukum waris dibagi menurut agama yang dianut oleh pewaris tersebut. Keadaan ini menimbulkan sengketa yang terjadi antara keluarga dari pewaris yang telah meninggal. Salah satunya adalah yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dimana salah satu anak dari orang tua yang telah meninggal tidak mau memberikan hak kepada ahli waris yang telah berpindah agama ke keyakinan Kristen. Hal serupa juga terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dimana ahli waris utama yaitu seorang janda tanpa anak digugat oleh ahli waris dari suaminya yang meminta harta warisan dibagi secara hukum Islam, padahal janda tersebut beragama Kristen. Menganalisis dari kedua putusan tersebut, hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa anak yang beragama Kristen dan Janda yang beragama Kristen adalah orang terdekat dengan pewaris. Anak merupakan hasil dari perkawinan sehingga seorang anak memiliki hubungan yang erat dengan orang tuanya, sedangkan istri merupakan orang yang setia mendampingi suami hingga suaminya meninggal. Maka dari itu hakim memutuskan anak dan janda yang berbeda agama ini mendapatkan hak mewaris menggunakan wasiat wajibah. Meskipun dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat inkonsistensi yang ada antara putusan satu dengan putusan yang lainnya. Putusan dalam perkara No. 368 K/AG/1995 menyebutkan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan keputusan hakim, bukan karena dia ahli waris dari pewaris, karena kedudukan anak yang berbeda agama tersebut telah

terhalang setelah memeluk agama yang berbeda dengan pewaris. Sedangkan pada putusan No. 16 K/AG/2010 memutuskan bahwa janda tersebut berhak atas harta warisan pewaris sebagaimana kedudukannya sebagai istri, sehingga janda tersebut tetap dianggap sebagai ahli waris yang sah meskipun berbeda agama.

2. Analisis alasan Islam Tidak Mengatur Pemberian Harta Warisan Pada Istri dan Keturunan Yang Beragama Non Muslim

Al Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadist Rasulullah S.A.W. yang berbunyi "Disampaikan dari Abu 'Asyim, dari Ibn Juraji, dari Ibn Syihan, dari Ali bin Husain, dari 'Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah S.A.W bersabda : tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim"⁵. Amin Husein juga berpendapat bahwa hadist dari Rasulullah yang tersebut diatas yang menguatkan dan memberikan alasan mengapa tidak ada pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim⁶. menyebutkan sejarah nabi Nuh. A.S yang meminta Allah untuk menyelamatkan anaknya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Allah. Adapun jawaban dari Allah atas permohonan nabi Nuh adalah sebagai berikut : "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau adalah benar, dan Engkau adalah hakim seadil-adilnya. Kemudian Allah berfirman : " Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak mengetahui hakekatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan"". Berdasarkan kutipan dari pembicaraan Allah dengan nabi Nuh A.S dapat disimpulkan sementara bahwa sebenarnya Allah lah yang Maha Mengetahui atas segala apa yang tidak ketahui manusia, sehingga walaupun seseorang tersebut memiliki hubungan darah, apabila tidak beriman kepada Allah,

⁵ Habiburrahman. **Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia..** Kencana. Jakarta. 2011. Hlm 78

⁶ Amin Husein Nasution. **Hukum Kewarisan suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam.** Rajawali Pers. Jakarta.2012. Hlm 81

maka Allah tidak meridhoi orang beriman tersebut untuk mendoakan atau memberikan harta serta pertolongannya kepada orang yang tidak beriman tersebut.

Berdasarkan sejarah dari cerita nabi maupun hadist Rasulullah S.A.W mencerminkan bahwa dalam hukum waris Islam tidak mengenal adanya pewarisan kepada orang yang berbeda keyakinan. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak ditegaskan secara jelas bahwa perbuatan itu dilarang. Tujuan kewarisan sendiri menuut konsep *maqashid al-syariah* secara operasional adlah untuk memelihara harta dan keturunan⁷. Menurut Habiburrahman pemberian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama bukan hanya bertentangan dengan syariat Islam namun juga bertentangan dengan tujuan dari syariat sendiri yang ini memelihara jiwa, memelihara akal, dan bahkan memelihara agama⁸. Hal inilah yang menjadi alasan bahwanya Islam tidak memperbolehkan adanya pewarisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Pandangan tentang harta tersebut adalah titipan Tuhan sehingga harus dipelihara seperti yang diajarkan oleh Tuhan dan digunakan demi kemaslahatan manusia yang beriman kepada Tuhan (Allah). Rasulullah S.A.W sendiri juga bersabda bahwa harta warisan tersebut tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut. Hal ini sebagai mana sabda Rasulullah yang berbunyi “ tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi ahli waris. Haram mewakafkan hanya yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebagaimana hadist Rasulullah S.A.W : tidak memudharatkan dan tidak dimudaratkan”⁹. Makna dari hadist tersebut adalah bahwa apabila disatukan dengan hadist rasulullah serta kisah dari nabi Nuh adalah pemberian harta kepada orang yang bukan muslim merupakan suatu yang mudharat atau tidak ada manfaatnya. Hal ini didasari bahwa tujuan dari syarat Islam sendiri yang ingin memelihara agamanya. Salah satu konsultan hukum perbendapat bahwa memang benar tidak ada penyebutan hukum waris diberikan kepada orang yang berbeda agama, maka dari itu alangkah baiknya bila sebuah keluarga yang berbeda agama sebelum salah satu keluarga meninggal, calon pewaris tersebut membuat suatu hibah untuk diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama. Jikalau pewaris tidak

⁷ Habiburrahman. *Op. Cit.* Hlm 234

⁸ *Ibid.* Hlm 235

⁹ *Ibid.* Hlm 76

meninggalkan hibah atau wasiat, apabila dengan kerelaan dari ahli waris yang menerima wasiat, ahli waris yang terhalang diberikan haknya¹⁰.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian dari analisis serta pembahasan tentang fokus penelitian yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Peradilan sebagai lembaga terakhir dalam upaya memberikan solusi terhadap sengketa memiliki kewajiban untuk memutuskan adanya persoalan baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun belum diatur. Keputusan hakim dalam peraturan yang belum diatur dapat dikatakan sebagai penemuan hukum atau yurisprudensi yang seharusnya dijadikan pedoman atas perkara yang serupa agar perkara yang sama tersebut tidak harus menempuh jalan yang panjang untuk mendapatkan keadilan. Maka dari itu sikap hakim dalam Mahkamah Agung sebagai peradilan terakhir untuk mencari keadilan dalam pewarisan beda agama ini dijadikan yurisprudensi untuk kasus yang serupa, namun pada kenyataannya yurisprudensi tersebut tidak berlaku secara langsung, bahkan perkara tersebut harus dimintakan kasasi lagi agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan yurisprudensi dari Mahkamah Agung atas putusan hakim pada perkara yang serupa. Terdapat tidak inkonsistensi antara keputusan hakim Mahkamah Agung para perkara Nomor 368 K/AG/1995 dengan 16 K/AG/2010 yang dimana, hakim pada perkeara pertama memberikan ahli waris yang terhalang agama hak warisnya dengan wasiat wajibah, namun ahli waris beda agama tersebut tidak dimasukan sebagai ahli waris yang berhak. Perkara Nomor 16 K/AG/2010 memutuskan bahwa ahli waris yang berbeda agam tersebut mendaptkan hak mewaris dari pewaris yang telah meninggal dan menjadikan ahli waris yang berbeda agama tersebut sebagai salah satu ahli waris yang sah yang mendapatkan wasiat wajibah,

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsultan hukum Bapak Tito Sumarno melalui alat komunikasi telepon pada tanggal 28 Juni 2013 pukul 17.30 WIB

bukan sebagai penerima wasiat wajibah yang terhalang haknya karena ahli waris berbeda agama.

2. Hukum pewarisan Islam memang tidak menyebutkan adanya hak mewaris antara pewaris muslim dengan ahli waris yang berbeda agama, namun sebagai negara yang masyarakat adatnya kuat, hukum peawarisan Islam disublim kepada hukum adat di Indonesia sehingga dapat terciptanya keadilan dalam penegakan hukum sekaligus tetap melaksanakan syariat Islam. Secara tegas hukum kewarisan Islam memang tidak mengatur pemberian hak waris kepada ahli waris yang terhijab karena berbeda agama, namun hadist Rasulullah S.A.W diyakini oleh sebagian para ulama dan pakar ilmu hukum sebagai landasan terkuat untuk tidak memberikan hak bagian waris kepada ahli waris yang berbeda agama. Pemberian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam dengan alasan karena tidak memelihara agama Islam yang seharusnya harta benda yang dimiliki oleh orang Islam dijadikan jalan sebagai beribadah kepada Allah S.W.T, bukan diberikan kepada orang yang bukan beragama Islam. Apabila harta pewaris Islam diberikan kepada ahli waris yang bukan beragama Islam dikhawatirkan akan timbul kemudharatan/ kerugian oleh agama Islam karena tidak dipergunakan untuk memelihara agama Islam.

A. Saran

Adanya kesimpulan yang telah dijabarkan diatas dapat diambil beberapa saran sebagai perbaikan atau pelengkap dari kekurangan dalam fokus pembahasan. Saran-saran tersebut adalah :

1. Bagi pemerintah perlu adanya perbaikan dari Undang-Undang perkawinan yang merupakan unifikasi hukum untuk ditambahkan tentang peraturan antar agama. Sebagaimana sebuah peraturan adalah suatu hukum yang mengatur tentang perilaku manusia, sebaiknya peraturan tentang perkawinan beda agama perlu diadakan agar ada kepastian hukum serta perlindungan bagi pasangan yang berbeda agama terlepas dari keabsahan agama masing-masing dikarenakan keaneragaman agama di Indonesia.
2. Bagi masyarakat umum selama belum adanya perundang-undangan yang mengatur tentang pewarisan dalam beda agama, ada baiknya keluarga yang

berbeda agama ini sebelum salah satu meninggal, membuat surat wasiat atau menghibahkan kepada ahli waris yang berbeda agama. Hal ini dimaksudkan agar ahli waris yang berbeda agama tersebut tidak harus menempuh jalan yang panjang untuk mendapatkan haknya meskipun sudah ada yurisprudensi, karena tidak semua hakim mau menggunakan yurisprudensi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amin Husein Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisi Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Rajawali Pers. Jakarta

Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta

Soedharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sudargo Gautama. 1973. *Segi-Segi Hukum Perkawinan Tjampuran*. Penerbit Alumni. Bandung

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Regeling op de Gemengde Huweljken

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/AG/1995

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010